



**P U T U S A N**

Nomor 4866 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUSANTO ANG**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik (Toko Lafayette), Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
2. **MICHAEL DINARTA ANG**, bertempat tinggal di Jalan Tenun, Nomor 10, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
3. **LEONARDO**, bertempat tinggal di Jalan Tenun, Nomor 10, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Tgh Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 10 November 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, dan IV;

**L a w a n**

**DARNAY MONTANA ANG**, bertempat tinggal di Jalan Tenun Lingk Ukir Kawi, RT000, RW163, Kelurahan/Desa Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vici Nirmana Bhiswaya S.H., M.H., dan kawan, Para

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Internasional *Law Firm*, yang beralamat di Jalan Swasembada Raya, Nomor 55 B, Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

**CARLINE ANG**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Sengi 30 Kv 2 Denpasar, BR/LINK Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Annas Mardiyansyah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Mardiyansyah & Rekan", yang beralamat di Jalan Kakak Tua, Nomor 112, Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kode Pos 83125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (*voklraad vorecht*) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm.) Ang Tjio Diang;
3. Menyatakan hukum (*vooklraad vorecht*) obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm.) Ang Tjio Diang yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan hukum (*vooklraad vorecht*) objek sengketa harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Penggugat : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri (PN) Mataram berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat mengidap kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi (Tergugat III):

1. Gugatan Penggugat tentang kewenangan absolut;
2. Penggugat tidak memiliki legal standing;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tentang kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Sela tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr., tanggal 7 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (*vooklraad vorecht*) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm.) Ang Tjio Diang;
3. Menyatakan hukum (*vooklraad vorecht*) Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm.) Ang Tjio Diang yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan hukum (*vooklraad vorecht*) objek sengketa harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut:  
Bagian Penggugat : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian);  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.850.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR, tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta-Kas/Pdt/2024/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 31 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi, memohon kepada Mahkamah Agung agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 215/PDT/2023/PT MTR.;

Mengadili Sendiri:

- Menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing – masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang kesemuanya diterima tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya kesemuanya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Ang Tjio Diang yang belum pernah dibagi waris, maka Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ahli waris Almarhum Ang Tjio Diang berhak atas pembagian warisan peninggalan Almarhum Ang Tjio Diang masing-masing 1/5 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Susanto Ang dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUSANTO ANG, 2. MICHAEL DINARTA ANG, 3. LEONARDO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2024